

ANALISA PERATURAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN TERHADAP REMAJA DI INDONESIA

Muhammad Irfan

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Muhammad Irfan

Abstract.

This research is entitled protection of teenagers, in writing this the researcher used normative juridical methods. As is known, child protection in Indonesia still receives some criticism from the public, because in reality there are still many children's rights that are violated and ignored. This is known because in reality, up to now, children are often still victims of various forms of crime and are often the ones who easily fall into promiscuity which can result in an increase in the condition of early marriage in Indonesia. On this basis, the author wants to explain the formulation of the problem as follows. First, regarding the factors that cause promiscuity among teenagers. Second, regarding the impacts experienced if a minor gets married early and solutions to prevent promiscuity and reduce the high rate of early marriage. The results obtained are: factors that cause such as economic factors, local culture or customs, lack of insight/education, lifestyle, environment, technology. As with the case of increasing early marriage, it can be resolved in several ways, such as: First, the government considers it necessary to increase the minimum age for marriage, as this age is based on the mature age both in terms of education, emotions and mindset. Second, provide education, especially regarding the dangers of promiscuity and what negative impacts teenagers can receive if they continue to have free sex, use drugs, smoke and so on.

Keywords: *Early marriage, promiscuity, impacts, solutions*

PENDAHULUAN

Anak merupakan hasil nyata dari adanya suatu perkawinan yang terjadi antara seorang wanita dengan seorang pria. Kebanyakan pasangan yang ada, kehadiran anak sangat dinantikan atau diharapkan, karena anak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga maupun bangsa dan negara. Tidak hanya itu, di sisi lain anak merupakan amanah atau pemberian dari Tuhan yang Maha Esa yang harus dilindungi dan dijaga melalui orang tua agar dapat terlaksana dengan baik masa pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga dapat menjadi seorang manusia dewasa sebagai generasi lanjutan masa depan bangsa.

Indonesia sebagai salah satu negara hukum telah memberikan kepastian hukum dengan memberikan jaminan perlindungan pada hak setiap anak sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menjelaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”,

Kelangsungan hidup serta perkembangan hak anak itu juga harus didapat dalam setiap keadaan salah satunya dalam pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa “setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Tidak hanya itu melainkan hak anak agar mendapatkan pendidikan juga tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut DUHAM) yang mana aturan tersebut dideklarasikan pada 10 Desember 1948, yang ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi bahwa:

Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.

Pendidikan adalah sebuah hak asasi sekaligus sebuah sarana merealisasikan hak-hak asasi manusia lainnya. Pendidikan memiliki fungsi yang sangat penting, agar anak-anak dapat terhindari dari eksploitasi kerja dan seksual yang berbahaya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk melindungi anak serta menjamin agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak hingga selesai.¹ Kebijakan pemerintah tersebut ialah Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak). Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa, yang dimaksud perlindungan anak ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Medpress Digital, Yogyakarta, 2014, hlm. 1.

agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pendidikan juga merupakan salah satu upaya perlindungan anak yang bertujuan agar dapat terjaminnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahterah. Hal tersebut selaras dengan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Terdapat beberapa alasan mengapa anak sangat perlu untuk dilindungi, yaitu: Pertama, karena anak merupakan pihak yang paling lemah apabila disandingkan dengan orang dewasa di sekitarnya terutama orang tua. Anak dalam melakukan segala tindakan biasanya masih memerlukan pendapat atau arahan dari orang tua sebagai pihak terdekat seperti halnya membutuhkan bantuan orang dewasa untuk melindungi hak-haknya. Kedua, anak sangat perlu untuk dilindungi karena anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yang artinya sebagai generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara, tidak terkecuali Indonesia. Oleh karena lemahnya kedudukan anak, maka menurut Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa, pihak yang memiliki kewajiban dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ialah Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua.²

Namun dalam realitanya, perlindungan anak di Indonesia masih mendapatkan beberapa kritikan dari masyarakat, karena pada kenyatannya masih banyak hak anak yang dilanggar hingga disepelekan. Hal tersebut diketahui karena dalam realitanya hingga saat ini anak seringkali masih menjadi korban dari berbagai macam bentuk pidana dan masih sering menjadi pihak yang mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan meningkatnya kondisi pernikahan dini di Indonesia.³ Sebagaimana yang terjadi di Kabupaten Blitar, yang mana menurut fakta yang diungkap oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

² Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 122.

³ Syamsul Alam, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada Lembaga **Perlindungan** Anak Sulawesi Selatan)”, Tomalebbi. Vol. II No.1, 2015, hlm.96

Keluarga Berencana (selanjutnya disebut DP3APPKB) Kabupaten Blitar menyebutkan selama periode Januari hingga Mei 2023 ini setidaknya terdapat 108 (seratus delapan) anak yang mengajukan dispensasi kawin.⁴

Mirisnya, dari jumlah ratusan tersebut, didominasi oleh anak di bawah umur atau para remaja yang masih di bangku Sekolah Dasar (selanjutnya disebut SD) dan Sekolah Menengah Pertama (selanjutnya disebut SMP). DP3APPKB menyebutkan bahwa, selama bulan Januari hingga Mei 2023 berlangsung terdapat 66 (enam puluh enam) murid SMP di Kabupaten Blitar yang mengajukan dispensasi kawin. Sementara untuk tingkatkan SD ada sebanyak 40 murid yang juga mengajukan permohonan pernikahan dini. Pengajuan permohonan pernikahan dini tersebut seringkali disebabkan karena kecelakaan berupa kehamilan atau yang biasa dikenal sebagai *Married by Accident*.

Kecelakaan berupa kehamilan tersebut seringkali disebabkan karena beberpaa faktor, diantaranya seperti kurangnya pengawasan orang tua yang mempermudah pergaulan anak menjadi lebih liar terutama di Kabupaten Blitar. Kurangnya pengawasan tersebut didukung dengan perkembangan teknologi yang memudahkan anak semakin terjerumus dalam pergaulan bebas, yakni media sosial. Sebagaimana diketahui bahwa dengan perkembangan teknologi yang tinggi dan tanpa adanya penggunaan filter yang tepat, maka media sosial dapat menjadi peran utama dalam mendorong anak untuk terjerumus dalam pergaulan bebas yang berujung pada kehamilan di luar nikah.

Akan tetapi, berdasar dengan data yang diuraikan oleh DP3APPKB Kabupaten Blitar sebelumnya mengenai dispensasi kawin, menghasilkan bahwa tidak semua permohonan diterima oleh petugas. Melainkan, dari jumlah 66 murid SMP yang mengajukan dispensasi kawin sebanyak 23 pengajuannya ditolak. Sementara untuk tingkatkan SD sebanyak 14 pengajuan dispensasi ditolak dan 26 pasangan lainnya diizinkan untuk melangsungkan pernikahan di usia dini.

Dibalik 89 (delapan puluh Sembilan) izin pernikahan dini yang dikeluarkan oleh pemerintah, sebenarnya DP3APPKB Kabupaten Blitar sangat merasa berat mengeluarkan izin pernikahan dini karena dengan melihat fakta yang terungkap, hampir semua anak yang mengajukan pernikahan dini ini belum memiliki pekerjaan dan kondisi emosional pasangan anak yang akan

⁴ Ahmad, Akibat Pergaulan Bebas, Ratusan Murid SD dan SMP di Blitar Ajukan Pernikahan Dini, <https://hidayatullah.com/berita/2023/05/31/252258/akibat-pergaulan-bebas-ratusan-murid-sd-dan-smp-di-blitar-ajukan-pernikahan-dini.html> diakses pada 06 Oktober 2023.

dinikahkan ini juga belum matang. Namun apa daya, kondisi anak yang telah hamil di luar nikah menjadi pertimbangan serius untuk mengeluarkan izin pernikahan. Banyak pertimbangan yang membuat DP3APPKB mengizinkan hal tersebut terjadi, baik yang disebabkan karena melihat kondisi anak itu sendiri hingga penyanggupan dari orang tua dua belah pihak dalam hal mengawal dan mengawasi jalannya bahtera rumah tangga putra-putrinya.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan pelajar SMA di Kabupaten Blitar justru menjadi yang paling sedikit mengajukan dispensasi kawin. Sebagaimana menurut fakta yang ada total dari awal tahun hingga sekarang hanya ada 2 (dua) murid SMA yang mengajukan dispensasi kawin. Dapat disimpulkan bahwa dari keseluruhan hanya ada 3-5 (tiga sampai dengan lima) anak di Kabupaten Blitar yang mengajukan dispensasi kawin yang mana usia pelajar yang mengajukan izin menikah dini ini pun mulai dari 12-17 tahun.

Kejadian tersebut tidak hanya dirasakan di Kabupaten Blitar saja, melainkan dirasakan pula oleh kota Bandung. Hal tersebut didukung dengan adanya pernyataan oleh Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga (selanjutnya disebut DP3A) Kota Bandung Felly Lastiawari di Bandung, Jumat, telah mengungkapkan dari rentan waktu 18 Juli 2023 tercatat terdapat 76 (tujuh puluh enam) permohonan perkara anak dengan mayoritas karena alasan telah mengandung yang mana dari total jumlah tersebut bersumber dari empat kecamatan yakni Babakan Ciparay, Bojongloa Kaler, Cibeunying Kidul dan Coblong. Dibuktikan dengan, kecamatan Babakan Ciparay yang telah memberikan izin dengan jumlah tertinggi yakni 12 (dua belas) dispensasi perkawinan. Namun sayangnya, jumlah tersebut masih terbilang kecil dair jumlah yang diperoleh dalam tahun 2022 yang mencapai 143 (seratus empat puluh tiga) perkawinan anak.⁵

Dari 76 (tujuh puluh enam) permohonan tersebut diketahui bahwa 10 (sepuluh) diantaranya tidak dapat dikabulkan. Hal tersebut disebabkan karena setelah dilakukannya edukasi, mereka mengundurkan diri. Akan tetapi menurut pemerintah Bandung, tidak semua permohonan pernikahan dini disebabkan karena adanya kehamilan diluar nikah, bisa saja pernikahan dini atau pernikahan anak tersebut memang terjadi atau terlaksana hanya karena kekhawatiran yang dilakukan oleh orang tua apabila suatu saat anaknya berada dalam pergaulan bebas. Sehingga menurut mereka anak akan menjadi jauh dan

⁵ Ricky Prayoga, Bandung Mayoritas Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas, <https://www.antaranews.com/berita/3645651/dp3a-bandung-mayoritas-pernikahan-dini-akibat-pergaulan-bebas>, diakses pada 06 Oktober 2023.

daripada kebablasan atau kelewatan, maka lebih baik menurut orang tua dinikahkan saja.

Padahal menurut pemerintah Bandung, kekhawatiran yang dipikirkan oleh para orang tua tersebut dapat diberikan edukasi. Salah satunya edukasi mengenai dampak yang dapat dialami atau dirasakan apabila menikah terlalu dini, seperti kondisi bayi yang dilahirkan nantinya dapat mengalami stunting hingga meninggalkannya dunia apabila kehamilan terjadi di waktu sangat muda.

Terakhir, tidak hanya terjadi di beberapa kota atau kabupaten besar saja. Melainkan juga terjadi di Ponorogo, yang mana menurut Pengadilan Agama (selanjutnya disebut PA) Ponorogo menerima 191 (seratus Sembilan puluh satu) permohonan anak menikah dini selama 2022. Dikutip dari detikjatim, sebanyak 184 (seratus delapan puluh empat) permohonan dispensasi nikah diajukan untuk anak yang berusia 15-19 tahun sedangkan 7 (tujuh) perkara lainnya untuk yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun. PA Ponorogo mengabulkan 176 (seratus tujuh puluh enam) perkara. Sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) perkara dikabulkan atas alasan hamil dan melahirkan. Sisanya dikabulkan karena anak lebih memilih menikah karena sudah berpacaran daripada melanjutkan sekolah. Banyaknya kasus pernikahan dini menunjukkan bahwasannya pergaulan bebas bagi anak di bawah umur cukup tinggi. Kondisi ini diperburuk dengan edukasi seks tentang bahaya pergaulan bebas yang masih rendah.

Sebagaimana menurut PA Ponorogo yang menyebutkan bahwa pernikahan dini terjadi kepada pasangan berusia di bawah 19 tahun biasanya disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga yang serba kekurangan, desakan orang tua agar terhindar dari pergaulan bebas, dan adanya persepsi masyarakat bahwa menikah di usia akan terhindar dari julukan 'perawan tua' atau 'bujang tak laku'. Padahal seharusnya Menurut Kepala BKKBN Dr. (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG (K), remaja adalah generasi penerus yang harus unggul dalam bonus demografi sehingga bisa mentransformasikannya menjadi kesejahteraan bagi Indonesia. Sehingga remaja perlu mempersiapkan diri untuk berkeluarga di waktu yang tepat.

Sebagaimana diketahui begitu banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini baik dari internal maupun eksternal dan beserta dengan masing-masing dampaknya yang akan penulis uraikan lebih jauh dan dalam dalam penelitian ini yang nantinya akan ditinjau menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh sebab itu dalam penulisan ini, penulis menggunakan judul “Perlindungan Terhadap Remaja”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis normative (*normative law research*). Penelitian yang dilakukan dengan cara mencari bahan kepustakaan yang mencakup, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁶

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif dimaksudkan adalah bahan untuk mengawali sebagai dasar sudut pandang dan kerangka teori seorang peneliti untuk melakukan. Karena itu, apabila suatu isu hukum dilihat dari beberapa pendekatan yang cukup berbeda maka hasilnya pun juga akan berbeda. Dalam penelitian hukum yuridis normative terdapat beberapa spesifikasi antara lain, spesifikasi perundangan- undangan, spesifikasi konsep, spesifikasi analisis, spesifikasi perbandingan, spesifikasi sejarah dan juga spesifikasi kasus.⁷ Spesifikasi penelitian ini menggunakan kasus yaitu untuk mempelajari norma- norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tujuan untuk mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan penelitian. Pengumpulan data sekunder secara kepustakaan mengambil data yang terhimpun dalam putusan dan Undang-Undang yang berlaku untuk mendapatkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan cara studi dokumen/pustaka/literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis faktor-faktor yang menjadi penyebab pergaulan bebas dikalangan remaja

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kondisi perkawinan atau pernikahan dini hingga pergaulan bebas dikalangan remaja di Indonesia baik

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian hukum normative, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo. 2008. Hlm 15

⁷ Fajar mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 2010. hlm. 40

yang terjadi di Kabupaten Blitar, Bandung hingga Ponorogo disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor seperti:

1) Rendahnya kontrol terhadap diri sendiri

Sebagaimana diketahui bahwa terdapat beberapa alasan mengapa beberapa masyarakat mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dini, yakni: Pertama, karena adanya hamil di luar nikah. Kedua, permohonan dispensasi disebabkan karena kekhawatiran yang dirasakan orang tua, apabila suatu saat anaknya berada dalam pergaulan bebas, sehingga diperlukan suatu batasan sah, yang mana suatu batasan tersebut menurut orang tua menjadi sebuah solusi agar tidak terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan untuk hari kedepannya.

Adanya kehamilan yang terjadi terlebih dahulu tersebut biasanya disebabkan akibat dari pergaulan bebas yang kurang sehat, seperti: pacaran yang mengarah diluar batas wajar dan tidak ada pengawasan sehingga dapat mengakibatkan seks bebas, minum alkohol, penyalahgunaan penggunaan narkoba, bolos sekolah, hingga tawuran antar kelompok, antar sekolah hingga antar lingkungan, serta kecanduan film pornografi hingga bullying. Yang mana faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa tiap mahasiswa atau mahasiswi tidak memiliki kontrol atas tindakan yang terlarang tersebut.

2) Rendahnya kesadaran diri remaja terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas

Selain disebabkan karena minimnya kontrol terhadap diri sendiri tersebut, pernikahan dini juga disebabkan karena minimnya pengetahuan dan bahaya dari adanya suatu pergaulan bebas. Hal tersebut dijelaskan bahwa kebanyakan remaja memberikan pengakuan bahwa pergaulan bebas tidak semata-mata dapat merugikan diri sendiri, hal tersebut disebabkan karena menurut mereka dengan adanya pergaulan bebas memudahkan mereka memiliki banyak teman sehingga dengan mudah remaja-remaja tersebut mendapatkan kesenangan, hubungan pertemenan yang lebih akrab, memperoleh sesuatu yang baru atau pengalaman baru, mengurangi hingga menghilangkan rasa keingin tahuan diri, memenuhi serta melampiaskan hasrat yang terpendam serta merasa tidak kalah gaul dan diterima dalam lingkungan masyarakat yang luas.

Yang mana dampak-dampak tersebut dianggap sebagai dampak positif bagi para remaja, padahal dengan adanya dampak tersebut membuat waktu terbuang sia-sia hingga menyebabkan prestasi akademik seseorang

remaja menurun akibat sering melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi masa depan dan bermalas-malasan karena telah menemukan dunia baru dipergaulannya. Tidak hanya itu, adanya perbuatan pergaulan bebas itu juga dapat mengakibatkan dampak lain seperti hamil diluar nikah, seseorang dapat melakukan hal tidak terpuji seperti menggugurkan kandungan hingga melakukan aborsi, pelaku juga dapat terkena penyakit kelamin yang disebabkan dari penularan seksual seperti HIV/AIDS dan sifilis.

3) Kurangnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan

Oleh karena dampak yang diperoleh dari pergaulan bebas dianggap sebagai dampak yang menyenangkan dan positif bagi para remaja, membuat para remaja lebih fokus terhadap pergaulan dunia nyata bukan mengejar hal-hal kerohanian seperti mengaji atau beribadah. Selain karena manfaat yang diperoleh tidak begitu menyenangkan dan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung. Terdapat beberapa alasan lain mengapa para remaja tidak mengikuti kegiatan beribadah, diantaranya seperti: tidak ada waktu senggang dalam mengikuti peribadatan yang mana hal tersebut disebabkan karena para remaja telah mengikuti kegiatan lain seperti menghabiskan waktu bersama teman, jarak antar rumah dengan tempat beribadah relatif jauh, ibadah dianggap sebagai kegiatan yang membosankan dan tidak memiliki manfaat positif.

Selain itu, Indonesia yang berdasar dengan pancasila yang mana dengan adanya sila pertama membuat Indonesia dianggap sebagai negara beragama. Maksud dari pernyataan tersebut membuat Indonesia dalam membuat suatu peraturan baik peraturan perundang-undangan yang tertulis, adat isitiadat kebiasaan hingga norma harus berdasar pada agama. Apabila remaja saat ini tidak memperoleh wawasan agama yang luas, maka para remaja akan terus melakukan tindakan-tindakan diluar norma dan memudahkan para remaja untuk terjerumus dalam pergaulan bebas. Salah satu contohnya seperti normalisasi seks sebelum pernikahan yang dianggap oleh sebagian remaja merupakan hal yang wajar dan tidak tabu, namun sebenarnya perilaku tersebut sangat dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, sudah sangat penting bagi para orang tua untuk terus memberikan wawasan agama sedari dini hingga beranjak dewasa. Hal tersebut bertujuan supaya dapat menanggulangi pergaulan bebas yang marak terjadi saat ini dan sebagai upaya kontrol terhadap diri sendiri apabila hendak atau ingin melakukan hal-hal yang tidak baik.

4) Gaya hidup yang kurang baik

Moderenisasi seringkali menjadi salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan karena banyak remaja yang lebih melihat dan mengutamakan budaya barat. Padahal tidak semua budaya barat sesuai dengan budaya Indonesia. Banyaknya remaja yang lebih memilih budaya barat disebabkan karena para remaja ingin tampil atau terlihat keren, kekinian dan tidak tertinggal zaman. Banyaknya stigma yang timbul apabila tidak mengikuti tren-tren yang ada yakni seperti tidak kekinian atau tertinggal zaman. Adanya stigma tersebut mendorong para remaja melakukan serta menormalisasikan peristiwa-peristiwa seperti seks bebas, penggunaan narkoba, meminum alkohol, mengunjungi tempat-tempat dunia malam, merokok, serta pacaran yang berlebihan dengan dalih tren romantis atau tren kekinian.

5) Minimnya pendidikan yang diberikan

Menurunnya prestasi akademik seseorang dan ditambah karena kurangnya pendidikan yang diberikan kepada pelajar, seringkali membuat moral, sikap sopan santun dan etika yang dimiliki para pelajar menurun dan luntur. Hal tersebut disebabkan kurang penegasan dan pendidikan yang ada. Sehingga membuat anak dapat menjadi sangat berani dan tidak menghargai kepada orang yang lebih tua dan menganggap seluruh tindakan dan pilihannya itu benar.

Selain itu, dari kurangnya pendidikan yang diberikan secara tidak langsung dapat meningkatkan tingkat kriminalitas yang tinggi seperti dapat melakukan segala cara demi mendapatkan apa dia inginkan atau apa yang dia mau. Tidak kecuali seperti mencuri, merampok, melakukan kekerasan baik secara verbal maupun fisik hingga membunuh seseorang.

6) Lingkungan yang mendukung

Ruang lingkup menjadi salah satu alasan utama yang dapat mempengaruhi seseorang remaja terbentuk sejak dini, baik disebabkan dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan sekolah hingga lingkungan rumah. Tidak jarang asal muasal lingkungan membentuk jati diri seseorang. Hal tersebut sesuai dengan salah satu pepatah yang mengatakan bahwa “apabila kita bergaul dengan penjual minyak wangi maka kamu akan ikut wangi, dan jika kamu bergaul dengan penjual minyak tanah maka kamu juga akan ikut bau minyak tanah”. Sehingga dari pepatah tersebut kita dapat mengetahui bahwa lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap seseorang berperilaku maupun bertindak.

Sebagaimana lingkungan keluarga merupakan lingkungan awal anak terbentuk dan lingkungan paling kecil Sehingga tidak heran apabila lingkungan keluarga menjadi salah satu penyebab utama yang sangat memengaruhi tindakan dan perilaku remaja di masyarakat. Apalagi bila suatu keluarga tersebut kurang atau tidak harmonis, yang membuat pengawasan terhadap anak menjadi lebih berkurang dan tidak memberikan perhatian yang lebih bagi anak. Sehingga anak yang kurang dalam pengawasan dan tidak mendapatkan perhatian yang cukup akan mencari kebutuhan pokok tersebut di luar rumah. Selain itu, orang tua yang tidak memberikan pengawasan secara intens tidak dapat memberikan contoh yang baik atau tidak dapat memberikan pembelajaran bagi anaknya untuk mengetahui mana perilaku yang salah dan mana perilaku yang baik.

7) Minimnya dukungan orang tua

Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, mengakibatkan anak merasa tidak disayang dan tidak pernah mendapatkan dukungan, sehingga anak dapat melakukan segala cara agar rasa kesepiannya hilang. Selain itu, orang tua yang kurang perhatian dapat melupakan kebutuhan anak seperti pendidikan tambahan hingga fasilitas tambahan, yang mana kurangnya pemberian fasilitas atau pendidikan tersebut dapat membuat anak mencari kesibukan lain untuk mengisi kekosongan waktu yang dialami oleh anak.

8) Pengaruh Internet dan perkembangan zaman

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kehidupan saat ini tidak bisa berjauhan dengan adanya teknologi dan internet yang ada. Yang mana dalam penggunaan internet semua orang dapat mengakses banyak hal baik dari hal positif hingga hal negatif. Selain itu, hal-hal yang ada diinternet tidak bisa saring dengan rinci karena peredaran arus informasi di internet sangatlah massif dan tidak dapat dihindari. Sehingga para remaja dapat dengan mudah mengakses, meniru dan melakukan hal-hal yang tersebar di internet supaya dapat dianggap kekinian dan tidak tertinggal tren.

Salah satu dampaknya ialah penggunaan aplikasi tiktok, yang mana dalam aplikasi tersebut akan selalu timbul tren-tren kekinian. Sayangnya tren yang muncul lebih banyak tren yang tidak memberikan manfaat atau edukasi, melainkan tren yang lebih mengarah ke negative yakni seperti m secara tidak langsung menciptakan standar pacarana romantic seperti apa. Yang mana dalam standar tersebut dapat menyebabkan timbulnya kekhawatiran orang tua, karena gaya pacaran

yang dimaksud sangatlah berlebihan. Tidak hanya itu, di era digital ini dapat memudahkan siapapun untuk terkecoh oleh suatu hal baru yang baik maupun buruk karena mereka memiliki tingkat emosional yang masih sangat labil (Hurlock, 1992). Hal ini dapat menyebabkan remaja rentan terpapar oleh konten sensitif seperti pornografi dan pornoaksi.

9) Faktor ekonomi

Kemiskinan menjadi faktor utama penyebab melonjaknya perkawinan anak. Misalnya tak punya gawai dan kuota, akibatnya tidak sekolah lagi semasa pandemi. Karena menganggur dan tidak mau menjadi beban orang tua akhirnya memilih menikah atau dinikahkan. Karena tidak sedikit orang tua yang beranggapan bahwa dengan menikahkan anak dapat meringankan atau mengurangi satu beban keluarga yang ada, karena orang tua tersebut menganggap anaknya dapat mencari nafkah sendiri.

10) Mengikuti suatu tradisi tertentu

Tidak semua wilayah maupun tidak semua keluarga memiliki kebiasaan atau tradisi yang sama, Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa keluarga yang memiliki tradisi atau kebiasaan untuk menikahkan anaknya di usia muda. Hal tersebut disebabkan oleh pengetahuan dan informasi yang diyakini oleh keluarga atau orang tersebut, salah satunya pengetahuan seperti dalam Islam yang tidak memberikann batasan usia untuk menikah, yang penting adalah sudah mumayyis (baligh) dan berakal, sehingga sudah selayaknya dinikahkan.

Tidak hanya tradisi atau kebiasaan keluarga tertentu, melainkan terdapat suatu daerah yang meyakini bahwa tidak boleh menolak pinangan seseorang pada putrinya walaupun masih dibawah usia 18 tahun terkadang dianggap menyepelkan dan menghina menyebabkan orang tua menikahkan putrinya.

11) Melanggengkan hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

Analisis dampak yang dialami apabila seorang anak di bawah umur melaksanakan pernikahan dini dan solusi untuk mencegah pergaulan bebas serta pengurangan tingginya angka pernikahan dini

Setiap tindakan atau setiap perilaku pasti memberikan suatu dampak tertentu, baik dampak yang tidak begitu terlihat hingga terlihat sekali bahkan dampak yang dapat dirasakan secara langsung maupun tidak. Sebagaimana dampak ini dapat kita rasakan apabila seorang anak di bawah umur melaksanakan pernikahan dini ialah: Pertama, terhambatnya pendidikan bagi para pelaku. Seperti yang kita ketahui bahwa secara teori anak-anak yang terputus sekolah atau terpending akibat menikah dini dapat mengikuti kelas kejar paket A, B dan C. Akan tetapi, kenyataannya, anak di bawah umur yang belum menyelesaikan standar pendidikannya dan telah menikah dini, seringkali telah terlalu lelah untuk melanjutkan pendidikannya tersebut. Hal tersebut disebabkan karena lelah atas kesibukan yang dimilikinya yakni menjaga hingga mengurus keluarga.

Kedua, dari sisi kesehatan, sebagaimana menurut pakar kesehatan dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty menjelaskan bahwa leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari. Risiko kematian saat melahirkan juga besar pada usia muda. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 menunjukkan, 48 orang dari 1.000 remaja putri usia 15-19 tahun sudah melahirkan. Hal tersebut disebabkan karena pernikahan dini yang terjadi di para remaja juga dapat menyebabkan lebih mudahnya terkena anemia sehingga hal tersebut yang dapat menyebabkan tingginya kematian ibu dan bayi. Tidak hanya kematian, melainkan Pernikahan usia dini sulit mendapat keturunan yang baik dan sehat. Dampaknya yaitu anak rentan dengan penyakit.

Ketiga, dari sisi jumlah penduduk, yang mana menurut mantan Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Inang Winarso menambahkan, perkawinan di usia anak memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan, jumlah rata-rata anak per perempuan usia subur Indonesia yang pada 2002 hingga 2012 stagnan di 2,6 anak sulit diturunkan. Tingginya jumlah kelahiran mempersulit negara meningkatkan kualitas penduduk. Karena sumber daya manusia yang ada ini kurang dimaksimalkan dari segi fasilitas, pendidikan dan lain-lain.

Keempat, kurangnya interaksi yang diperoleh oleh para pelaku. Dampak ini dapat terjadi disebabkan karena mereka (yakni pelaku yang telah hamil atau pernikahan dini) akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status

sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, relitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri. Hal ini akan menyebabkan mereka mala justmen yaitu penyesuaian diri yang salah. Maka bereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sosialnya dengan baik.

Kelima, semakin tingginya kemiskinan di Indonesia. Banyaknya pernikahan dini yang terjadi di Indonesia mengakibatkan sempitnya peluang dalam mendapatkan kesempatan kerja. Hal tersebut disebabkan akibat dari pendidikan yang minim dan rendah. Keenam, tidak tercapainya tujuan, seringkali dalam pernikahan dini timbul kecenderungan yang sangat sulit untuk atau dalam mewujudkan tujuan perkawinan secara baik. Sebagaimana hal tersebut disebabkan dari kurangnya emosional dan kesiapan dalam membina suatu keluarga. Tidak jarang pula kekerasan juga dapat terjadi dalam rumah tangga, oleh karena disebabkan dari dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang belum stabil. Ketujuh, dapat mengganggu kesehatan psikolog anak, hal tersebut disebabkan dari ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini dan dampak yang dapat dirasakan oleh para pelaku, maka solusi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengurangi tingginya angka pernikahan dini ialah dengan beberapa cara sebagai berikut: Pertama, untuk menanggulangi pernikahan dini ini, Pemerintah dianggap perlu untuk menaikkan batas minimal usia perkawinan, sebagaimana usia tersebut berdasar dengan usia matang baik dari segi pendidikan, emosional hingga pola pikir. Dengan cara ini pula dapat membuat anak lebih memfokuskan diri dengan mendapatkan pendidikan dan mengikuti wajib belajar hingga selesai.

Kedua, memberikan edukasi dari edukasi bahayanya pergaulan bebas dan dampak negative apa saja yang dapat diterima oleh para remaja apabila terus melakukan seks bebas, penggunaan narkoba, merokok dan lain-lain. Sehingga setelah disebarluaskan edukasi tersebut, dapat membuat anak lebih berpikir dua kali apabila hendak melakukan pergaulan bebas tersebut. Ketiga, memberikan penjelasan bahwasannya kesenangan, kekinian dan lain-lain tidak harus mengorbankan diri sendiri, melainkan banyak hal atau kegiatan positif lainnya yang dapat membentuk dan mencerahkan masa muda kita.

Keempat, akan selalu diterapkan nilai-nilai keagamaan dan pendidikan nasional dalam kehidupan baik dengan cara memberikan pengaplikasian penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila maupun yang lain. Hal tersebut membuat anak yang hendak melakukan atau melaksanakan perbuatan tercela dapat teringat bahwa hal-hal tersebut dilarang oleh agama maupun norma yang ada. Kelima, memberikan edukasi dan pembelajaran perihal

budaya Indonesia yang lebih mengenal sopan dan santun dalam bersikap. Keenam, memberikan info kepada seluruh orang tua, masyarakat sekitar dan pemerintah untuk terus memberikan pengawasan dan perhatian kepada para anak. Baik pengawasan terhadap teknologi maupun pengawasan terhadap sikap dari anak-anak. Ketujuh, pihak pengawas atau penegak hukum harus lebih tegas dalam menolak permohonan pernikahan dini atau memberikan dengan tegas dan ketat pengetahuan dan bekal-bekal sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Seperti yang diketahui bahwa perlindungan anak di Indonesia masih mendapatkan beberapa kritikan dari masyarakat, karena pada kenyataannya masih banyak hak anak yang dilanggar hingga disepelekan. Hal tersebut diketahui karena dalam realitanya hingga saat ini anak seringkali masih menjadi korban dari berbagai macam bentuk pidana dan masih sering menjadi pihak yang mudah terjerumus dalam pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan meningkatnya kondisi pernikahan dini di Indonesia. Atas dasar tersebut penulis menyimpulkan beberapa uraian sebagai berikut:

- a) peningkatan kondisi perkawinan atau pernikahan dini hingga pergaulan bebas dikalangan remaja di Indonesia baik yang terjadi di Kabupaten Blitar, Bandung hingga Ponorogo disebabkan oleh beberapa hal atau beberapa faktor seperti: rendahnya kontrol terhadap diri sendiri, rendahnya kesadaran diri remaja terhadap dampak negatif dari pergaulan bebas, kurangnya penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan, gaya hidup yang kurang baik, minimnya pendidikan yang diberikan, lingkungan yang mendukung, pengaruh internet dan teknologi, minimnya dukungan orang tua, faktor ekono, mengikuti suatu tradisi tertentu.
- b) Sebagaimana dampak ini dapat kita rasakan apabila seorang anak di bawah umur melaksanakan pernikahan dini ialah: terhambatnya pendidikan bagi para pelaku. Selanjutnya dari sisi kesehatan, leher rahim remaja perempuan masih sensitif sehingga jika dipaksakan hamil, berisiko menimbulkan kanker leher rahim di kemudian hari dan mudahnya terkena anemia sehingga hal tersebut yang dapat menyebabkan tingginya kematian ibu dan bayi. Dan dari sisi jumlah penduduk, yang mana perkawinan di usia anak memperpanjang usia reproduksi perempuan dan meningkatkan peluang perempuan untuk lebih sering hamil. Jika tidak dikendalikan, jumlah rata-rata anak di Indonesia sulit diturunkan. Sebagaimana dari keseluruhan dampak tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara seperti,

pemberian edukasi, memberikan batas umur secara tegas, memberikan info dan pengawasan yang lebih ekstra.

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka hendaknya pemerintah sebagai pihak pengawas dan penegakan lebih tegas dalam menolak permohonan perkawinan dini yang tidak begitu genting, sebagaimana tindakan tersebut dapat meminimalisir permohonan yang ada dan dapat membuat masyarakat lebih mengutamakan pendidikan anak remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, Yogyakarta, 2013
- Faisal Salam, Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2005
- HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, Hukum Perlindungan Anak, PTIK, Jakarta, 2014
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Barda Nawawi Arief. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Shanty Dellyana, 1998. Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty. Yogyakarta.
- Gosita. 1991. Masalah Perlindungan Anak. Liberty. Yogyakarta.
- Aisyah. (2013). Dampak Negatif Pergaulan Bebas Terhadap Generasi Muda Menurut Tinjauan Pendidikan Islam. SkripSi. Makassar : UIN Alauddin.
- Amsyari, F. 2000. Prinsip-prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Artikelsiana, (2015). Pengertian Pergaulan Bebas, Penyebab, Akibat & Cara Mengatasi. (online). (<http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-pergaulan-bebas-penyebab.html>. diakses 21 November 2023).
- Ash- Sha'idi. (2000). Menuju Keluarga Sakinah, hlm. 111
- Djamarah, S. B. (2004). Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak dalam Keluarga Sebah Perspektif Islam. Jakarta: Rineka Cipta.

- Djufri dkk. (2016). Pedoman penulisan skripsi. Banda Aceh: FKIP Universitas Syiah Kuala.
- Furchan, A. (2007). Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Belajar.